



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/505/IT2/HK.00.01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM INSTRUMENTASI PENGENDALIAN
FAKULTAS VOKASI, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Laboratorium Instrumentasi Pengendalian, Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas;
- b. bahwa saudara Fitri Adi Iskandarianto, S.T., M.T. dianggap cakap dan telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Instrumentasi Pengendalian, Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Instrumentasi Pengendalian, Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1399/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1450/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium Masa Jabatan 2020-2025 di Lingkungan Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM INSTRUMENTASI PENGENDALIAN, DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI, FAKULTAS VOKASI, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Mengangkat dosen tetap sebagai berikut:

Nama : Fitri Adi Iskandarianto, S.T., M.T.
NIP : 197903252006041002
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Sebagai Kepala Laboratorium Instrumentasi Pengendalian pada Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KEDUA : Masa jabatan Kepala Laboratorium sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, dan tidak dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;

KETIGA : Tugas Kepala Laboratorium sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mengacu pada tugas dan fungsi laboratorium berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Laboratorium sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Departemen Teknik Instrumentasi,;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana ITS PTNBH;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Februari 2021.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 01 Februari 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER ,



REKTOR
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

[Handwritten signature]

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala Departemen;
8. Para Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
11. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.